



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI SEWA MENYEWA PADA USAHA DAGANG
ANDI JAYA KECAMATAN BARUMUN TENGAH
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Digunakan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

FADLY WAHYUDI

119205110141

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Fadly Wahyudi
NIM : 11920511041
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2023

Pembimbing 1

Musnawati, SE., M.Ak
NIP. 197440206200512003

Pembimbing 2

Rudiadi, SH, MH
NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sewa Meayewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : FADLY WAHYUDI
 NIM : 11920511041
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Darnilawati, SE, M.Si

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

1006 200501 1 00

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadly Wahyudi
NIM : 11920511041
Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan, 20 Juni 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah (Eksyar)
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI SEWA MENYEWAKAN PADA USAHA DAGANG
ANDI JAYA KECEMATAN BARUMUN TENGAH
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Fadly Wahyudi
NIM : 11920511041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

Fadly Wahyudi (2023)

Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya sewa-menyewa alat berat di Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah diduga belum mengimplementasikan konsep *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan pada saat sewa-menyewa, penyewa selalu membayar pada masa tangguh serta adanya biaya tambahan yang diminta oleh penyedia sewa selama penyewaan. Permasalahan dalam skripsi adalah, bagaimana implementasi pelaksanaan sewa menyewa pada UD Andi Jaya serta tinjauannya dalam pespektif Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sewa-menyewa di UD Andi Jaya serta tinjauanyadalan perspektif Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang. 1 penyedia jasa sewa, 3 penyewa dan 1 orang pengemudi alat berat. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi sewa-menyewa di UD Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah sudah berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya penyewa boleh membayar upah dibelakang atau didepan tergantung kesepakatan. Apabila lokasi jauh maka dengan pertimbangan penyedia jasa meminta biaya tambahan dari biaya awal, dan jika terdapat kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa. Adapun sewa-menyewa di UD Andi Jaya telah sesuai menurut ekonomi syariah karena dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak. Jika ditinjau dari segi syarat dan rukunnya, kegiatan sewa menyewanya sudah memenuhi sayrat dan rukun tersebut, dan dari kegiatan ini terdapat manfaat serta tidak ada penipuan.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Ijarah, Perspektif Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SEWA MENYEWAWA PADA USAHA DAGANG ANDI JAYA KECAMATAN BARUMUN TENGAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Ayahanda terhebat Amir Saleh Nasution dan Ibunda tersayang Halimatussyadiah Hasibuan yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. selaku Rektor UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani selaku PLT Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musnawati, SE., M, Ak dan Bapak Rudiadi SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dr. Rozi Andrini, SE., Sy., M.E yang telah membimbing penulis selama menjalani proses masa perkuliahan.
7. Bapak Camat Kecamatan Barumun Tengah dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Bapak Kepala dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi.

Pekanbaru, 28 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pandangan Pemikir Islam Tentang Ekonomi.....	17
B. Teori Keadilan dan Kejujuran (<i>Fairness and Justice Theories</i>)	22
C. Implementasi Sewa Menyewa	24
D. Ijarah.....	30
E. Penelitian Terdahulu	46
F. Kerangka Berfikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis & Sifat Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Subjek & Objek Penelitian	51
E. Informan Penelitian	52
F. Sumber Data	52
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Analisis Data	55




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Implementasi Sewa-Menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah.....	62
B. Sewa Menyewa Alat Berat Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Menurut Ekonomi Syariah	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang giat dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi, maka semakin banyak perusahaan yang berkompetisi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan sebaik mungkin. Kegiatan usaha dalam perusahaan bisa berbentuk seperti industri barang seperti industri busana, manufaktur dan sebagainya. Sedangkan industri jasa merupakan perusahaan yang memberikan layanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan pelayanan jasanya seperti notaris, dokter, pengacara dan sebagainya.

Sektor jasa konstruksi saat ini memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Jasa konstruksi dijadikan sebagai alat untuk dapat mendorong tumbuhnya perekonomian guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Dalam setiap proses pengerjaannya, industri konstruksi tidak dapat terlepas dari yang namanya peralatan. Hal tersebut dapat membantu usaha suatu pembangunan agar dapat selesai dengan efisien dan tepat waktu. Hal tersebut juga membuka peluang kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk membantu pengerjaan di dalam proyek konstruksi berupa pemberian layanan

penyewaan alat berat seperti *dozer; excavator; loader foco truck, drum roller, pneumatic tired roller, asphalt finisher, crawler*, dan sebagainya.¹

Terdapatnya peluang bagi perusahaan konstruksi untuk dapat memberikan layanan penyewaan alat berat ini menimbulkan transaksi antar individu yang berupa sewa menyewa, sebagaimana dalam Islam dapat dikenal dengan istilah akad sewa menyewa. Secara umum, sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diriinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.²

Sementara dalam hukum syariah, sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang hanya menjual kemanfaatannya dengan imbalan berbentuk upah (*ujrah*) yang dilakukan oleh pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.³ Hal ini disampaikan dalam firman Allah SWT pada QS. At-Thalaq (65): 6 Sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

¹ Laila Luthfiah Pohan, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck Antara Penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h.1.

² Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2003), h. 58.

³ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah" *Jurnal Tahkim* 4, No. 1 (Juni 2018): h. 87.



فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُنَّ^ط
 أُخْرَى^ط

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwasanya *ijarah* merupakan akad yang menjual kemanfaatan dengan imbalan berbentuk upah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Thalaq (65): 6. Tempatkanlah mereka, para isteri, dimana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka.⁵

Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya, sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah di antara kamu

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an. 2012), Cet. 1, h. 558.

⁵ <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/at-talaq/5223>, Diakses pada 15 Juni 2023. 20:17



tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidupnya dengan imbalan dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, sewa menyewa sudah menjadi suatu kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi peneliti yang mendalami mengenai ilmu syariah. Seperti yang ada di Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat di daerah tersebut mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sehingga banyak sekali petani yang membutuhkan alat berat untuk keberlangsungan pertanian di Kecamatan tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Barumon Tengah biasanya menyewa alat berat *excavator* yang dimiliki oleh beberapa usaha dagang atau perseorangan, yang dimana alat berat yang tersedia untuk disewakan, diantaranya seperti *excavator*, *bulldozer*, *leader* dan sebagainya. Alat berat ini mendukung dan membantu kegiatan usaha masyarakat setempat yang dimana penggunaan alat berat ini menggunakan sistem sewa menyewa.

⁶ <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/at-talaq/5223>, Diakses pada 15 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem sewa menyewa alat berat ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, yang mana masih terdapat kekurangan antara lain:⁷

1. Dalam akad yang telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan setelah pengerjaan garapan selesai di hari itu pula, namun pada kenyataannya banyak masyarakat ataupun individu yang melakukan pembayaran diluar hari pengerjaan garapan lahan. Dan banyak petani yang menunda pembayaran jasa penggarapan lahan yang dilakukan menggunakan alat berat.
2. Kurangnya tanggung jawab pemilik jasa penyewaan terhadap akad yang sudah disepakati terhadap hari penyelesaian pengerjaan penggarapan yang dimana ada kendala tertentu yang dapat menyebabkan pemilik lahan mengalami kerugian di karenakan pihak penyewa jasa meminta biaya tambahan.⁸

Usaha Dagang (UD) Andi Jaya merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat yang terletak di Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Usaha Dagang Andi Jaya atau yang dikenal dengan nama UD. Andi Jaya ini menyediakan penyewaan alat berat seperti *dozer, excavator, loader, foco truck, drum roller, pnemumatic tired roller, asphalt finisher, crawler* dan sebagainya.

⁷ Observasi yang dilakukan pada 03 Januari 2022

⁸ Pak Zul, Pemilik Sewa Menyewa Excavator, Wawancara, Kecamatan Barumon Tengah, 22 Agustus 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan *muamalah* berbentuk kegiatan sewa menyewa ini, UD. Andi Jaya memiliki kesepakatan ataupun perjanjian tertentu dalam menyewakan alat berat kepada si penyewa, baik itu berbentuk tarif/harga sewa, waktu pembayaran, hitungan jam penyewaan dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut tentunya disepakati oleh kedua belah pihak pada ketika terjadinya transaksi sewa menyewa. Tetapi dalam faktanya, hingga saat ini masih terdapat kendala dalam proses sewa menyewa yang terdapat di UD. Andi Jaya, seperti berupa masih ada pihak penyewa yang tidak konsisten terhadap kesepakatan hitungan penyewaan alat berat, contohnya seperti pada awalnya si penyewa dan pihak yang menyewakan menyepakati kesepakatan awal mengenai waktu penyewaan dan luas tanah yang akan digarap atau dibersihkan dengan menggunakan alat berat tadi, tetapi ketika sewa menyewa telah berjalan, kenyataannya luas pengerjaan dengan menggunakan alat berat tadi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal sehingga merugikan pihak pemilik penyewaan alat berat yang di dalam hal ini adalah UD. Andi Jaya.

Dengan adanya fenomena tersebut, seharusnya pihak pemilik penyewaan alat berat UD. Andi Jaya ini akan mendapatkan biaya tambahan dikarenakan adanya tambahan penggunaan sewa alat berat yang pemakaiannya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Selain itu, juga terdapat kendala lainnya seperti di dalam akad yang telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan setelah pengerjaan selesai di hari itu pula, namun pada kenyataannya masih ada pihak penyewa alat berat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang melakukan pembayaran diluar hari pengerjaannya bahkan sampai menunda pembayaran jasa sewa alat berat tersebut.

Di dalam sebuah perjanjian harus mempunyai keseimbangan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dalam perjanjian sewa menyewa yaitu antara penyewa dan pemilik. Dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat yang ada pada UD. Andi Jata dapat dilihat bahwa masih belum ada keseimbangan antara pemilik alat berat dengan penyewa seperti halnya, masih terdapat masalah yang sering terjadi antara pemilik alat berat dengan penyewa dalam pelaksanaan pembayarannya. Masalah yang datang terjadi dalam pelaksanaannya adalah masalah pembayarannya, yang dimana pihak penyewa yang tidak tepat membayar uang sewa kepada pemilik alat berat, penyewa tidak menjalankan perjanjian pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati di awal.⁹

Bahwasanya pihak UD. Andi Jaya sudah melaksanakan perjanjian sewa menyewa alat berat kepada individu sesuai dengan perjanjian pada tanggal 21 Agustus 2023, yang dimana perjanjian tersebut pihak pertama selaku pemilik alat berat sebagai penyedia alat berat beserta operator dan individu sebagai pihak kedua selaku penyewa alat berat. Di dalam perjanjian tersebut berisi kesepakatan kedua pihak tersebut sepakat menyewa alat berat *excavator* dari pihak pertama dengan harga sewa untuk satu unit dengan tarif sebesar Rp. 200.000/Jam. Pihak kedua

⁹ Wawancara Terhadap Pemilik Jasa Sewa dan Pihak Penyewa di Kecamatan Barumun Tengah, 25 Agustus 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa satu unit alat berat selama 360 jam, jika dikalkulasikan bahwa 360 x 200.000, maka total harga sewa sebesar Rp. 72.000.000.¹⁰

Di awal perjanjian, pihak kedua selaku penyewa pada tanggal 22 agustus 2023 telah membayar uang muka sewa alat berat sebesar Rp. 30.000.000, setelah itu pihak kedua tidak lagi membayar dan selalu mengingkari janji-janjinya, padahal pihak pertama sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah pihak menghubungi pihak kedua secara terus-menerus akhirnya pihak kedua membayar sisa sewanya pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000 dengan begitu pihak kedua masih memiliki tanggungan pembayaran kepada pihak pertama sebesar Rp. 37.000.000 setelah itu pihak kedua tidak lagi membayar sisa dari hasil sewa alat berat sampai pada akhirnya pihak pertama meberikan somasi kepada pihak kedua. Tindakan yang dilakukan pihak kedua dalam melakukan penangguhan pembayaran merupakan salah satu penyebab kerugian kepada pemilik alat berat yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril.

Penelitian mengenai sewa menyewa alat berat telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa tempat penelitian. Penelitian Yuniar Ilmi (2023) menunjukkan praktik sewa menyewa alat berat *excavator* menggunakan akad perjanjian secara tertulis, jadi sangat kecil kemungkinan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Konsep akad *ijarah* dalam perjanjian sewa menyewa alat berat *excavator* sudah sesuai

¹⁰ *Ibid.*



dengan konsep *ijarah* karena akad sewa menyewa yang digunakan menggunakan akad perjanjian tertulis yang sudah dijelaskan secara detail di dalam surat perjanjian.¹¹

Penelitian Abdul Rauf, Ahmad Saefudin dan Siti Rohmat (2021) menunjukkan bahwa sebuah perusahaan membutuhkan jasa penggunaan mobil maka diantara pihak penyewa (perusahaan) dan pihak yang diswa melakukan kontrak perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan sistem sewa menyewa yang diterapkan pada kedua belah pihak tersebut yaitu terikat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Yang dimana kontrak perjanjiannya dilakukan sekali ketika diawal perjanjian. Dan untuk akad sewa menyewa selanjutnya dilakukan dengan cara dari pihak penyewa memberikan surat berupa *purchase order* (PO) atau daftar mobil yang dibutuhkan.¹²

Berangkat dari praktik yang telah dilakukan, maka pelaksanaan akad pada prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUYIX/2017. Dikarenakan ada beberapa poin yang tidak sesuai, diantara poin-poin tersebut sebagai berikut, yaitu; pertama, terkait *mu'jir* dan *mustajir* dalam sewa menyewa rental mobil dan truk di CV. Tunggal Perkasa. Dalam prakteknya kedua belah pihak ini belum cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-

¹¹ Yuniar Ilmi, "Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator di PT. Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Jawa Timur dalam Konsep Ijarah", Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023.

¹² Abdul Rauf, Ahmad Saefuddin dan Siti Rohmat, "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck ditinjau dari Ekonomi Syariah di CV. Tunggal Perkasa Kota Purwakarta" Jurnal Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Vol 5 No 1, Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Kedua, manfaat dan waktu dalam sewa menyewa mobil *dump truck* ketika penyewa atau perusahaan membutuhkan atau menyewa mobil *dump truck* dari CV. Untuk melakukan sebuah ekspedisi, pihak perusahaan hanya mengirim sebuah surat PO tanpa ada ketentuan jangka waktu yang jelas.¹³

Penelitian Eko Satria Fajar Pratama (2021), penelitian ini menunjukkan bahwa praktek sewa alat pada bengkel bubut Bambang lembar di Pasar Inpres Kebun Handil, Kota Jambi. Praktek tersebut dilakukan dengan dasar kepercayaan. Artinya, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewa atau yang menyewakan (*mu'ajir*) dengan orang yang ingin menyewa (*musta'jir*). Jenis akad dalam sewa alat bubut yang digunakan adalah sewa menyewa yang berjenis *wadiah yad adha dhamanah*. Proses sewa menyewa yang terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung pemilik alat. Pada tahap ini pemilik penyewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Selain itu tidak ditemukan pula bukti fisik berupa surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak ketika pelaksanaan akad. Kalkulasi terhadap kerugian akibat kerusakan penggunaan dibicarakan secara lisan dan apabila terjadi kerusakan terhadap alat yang disewakan, maka penyewa yang akan menanggung kerusakan yang terjadi.

¹³ *Ibid.*



Praktek sewa alat diperbolehkan dan sah dilihat dari rukun *ijarah* yang sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Adapun apabila dilihat dari sisi resiko barang, penanggungjan resiko kerusakan dan sebagainya dilimpahkan seluruhnya kepada penyewa dan hal ini tidak disampikan secara tertulis ketika akad berlangsung, maka hal ini yang menjadi kelemahan dalam transaksi *ijarah*.¹⁴

Penelitian Laila Luthfiah Pohan (2020), penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, dimana apabila terjadi kerusakan atau sesuatu hal akan dimusyawarahkan antara pihak penyewa dan pihak pemilik alat.¹⁵

Penelitian Erwin Muslimin (2020), penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa yang berjalan tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya akad yang digunakan hanya menggunakan akad secara lisan dan singkat tanpa menjelaskan berbagai hal yang perlu dijelaskan di dalam proses sewa menyewa dan selain itu, sewa menyewa ini juga terdapat unsur *gharar* pada pemanfaatan jasa *excavator* sehingga pada sewa menyewa *excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-Bili tersebut memiliki kecenderungan hasil dari pekerjaan yang tidak jelas atau dengan kata lain memiliki unsur *gharar* sehingga dalam hal itu tidak dapat dijadikan sebagai kebiasaan (*urf*) bagi masyarakat Bili-Bili Kabupaten

¹⁴ Eko Satria Fajar Pratama, “Praktik Sewa Alat Pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol 2 No 2, Desember 2021.

¹⁵ Laila Luthfiah Pohan, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck Antara Penyewa Dengan PT. Cahaya Putri Agung Kota Pekanbaru”, Skripsi, Uin Suska Riau, Desember 2020.



Pinrang, Karena dalam pengambilan Hukum Islam dari sisi *urf* masih belum memenuhi syarat, sehingga praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-Bili Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam.¹⁶

Sewa menyewa atau yang dikenal dengan sebutan *ijarah* ini diperbolehkan untuk dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Maliki dan Hambali. Bahwasanya *ijarah* merupakan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Tetapi pada hakikatnya, pada saati ini tidak sedikit kaum muslim yang lalai dalam mempelajari dan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa hingga tidak memperdulikan yang dilakukan dalam sewa menyewa tersebut baik maupun *syubhat*. Keadaan ini merupakan suatu hal yang harus dicegah, karena pada hakikatnya sewa menyewa merupakan suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Agar dalam melakukan kegiatan *muamalah* jangan sampai memakan harta sesama makhluk secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.¹⁷

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk dapat menggali lebih dalam mengenai praktik sewa menyewa alat berat pada UD. Andi Jaya, yang dimana penulis akan mencoba untuk melakukan

¹⁶ Erwin Muslimin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Excavator (Studi di Bili-Bili Kab. Pinrang)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h, 19.

¹⁷ Ibid., h. 21.



sinkronasi dengan perspektif ekonomi syariah yang berkaitan dengan sewa menyewa. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang *Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topik yang telah dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini tentang Implementasi Sewa Menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan sewa menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi pelaksanaan sewa menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan sewa menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah.



- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi pelaksanaan sewa menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan wawasan, khususnya mengenai implementasi sewa menyewa dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan masukan yang positif bagi Usaha Dagang Andi Jaya dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan sewa menyewa serta meminimalisirkan resiko dalam di masa yang sewa menyewa yang akan datang.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis mengemukakan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan dan kerangka teori mengenai implementasi atau kerangka konseptual tentang sewa menyewa dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil dan beserta pembahasan penelitian.



BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, juga saran yang diberikan terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Pemikir Islam Tentang Ekonomi

1. Taqyudin Ahmad Bin Abdul Halim (Ibnu Taimiyyah)

Ibnu taimiyyah atau yang bernama lengkap Taqyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, beliau lahir dari lingkungan keluarga dengan tradisi keilmuan yang tinggi. Ayahnya merupakan Abdul Halim dan pamannya Fakhrudin dikenal sebagai cendekiawan yang terkenal dengan Mazhab Hambali dan banyak menulis karya ilmiah.

Ibnu Taimiyyah pada masa mudanya banyak mendalami mengenai ilmu hukum (*fiqih*) syariah, matematika dan filsafat. Kepandaianya sudah terlihat dari masa muda, hal tersebut dibuktikan ketika Qadi Al-Maqdisi memberikan kewenangan kepadanya untuk memberikan fatwa pada saat masih berumur tujuh tahun dan pada usia itu juga beliau aktif memberikan kuliah keilmuan. Kegandrungannya dengan ilmu sampai membebaskan dirinya dari nafsu makan, pakaian, seksualitas, dan atribut duniawi lainnya. Aktivitasnya banyak tercurah pada upaya mendalami ilmu pengetahuan dan menyebarkannya pada masyarakat. Dasar tumpuan pemikirannya selalu menggunakan Al-

Quran dan Sunnah yang secara kreatif melakukan *ijtihad* dalam berbagai perkembangan peradaban manusia.¹⁸

Ibnu Taimiyyah merupakan salah satu ulama yang banyak memberikan pemikiran dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dilatarbelakangi karena pada saat Ibnu Taimiyyah hidup, beliau berada didalam situasi sosio-ekonomi yang kurang stabil karena keadaan politik yang sedang bergejolak, dimana banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kurang menghiraukan aspek kemaslahatan umat. Di antara kebijakan tersebut adalah pencetakan mata uang yang mempunyai nilai bahan dasar yang melebihi dari harga mata uang tersebut sehingga banyak masyarakat yang menjadikan uang untuk dilebur dan dijual batangan. Pencetakan uang juga tidak melihat kebutuhan masyarakat terhadap uang tersebut sebagai alat transaksi dan banyak praktik jual beli uang yang menurut Ibnu Taimiyyah mengandung unsur spekulasi yang mendekati perjudian.¹⁹

Ibn Taimiyah menjelaskan 3 teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Konsep harga yang adil (*justice price*) yaitu tarif dimana orang menjual barangnya dengan secara umum dan diterima sebagai keseimbangan pada masa dan tempat yang khusus. Ibn Taimiyah memberikan teori yang masih digunakan dalam ekonomi modern yaitu

¹⁸ Abdul Azim Islahi, “*Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*”, London: Islamic Foundation, 1998

¹⁹ Euis Amalia, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005, Cet 1



konsep mekanisme pasar. Perubahan tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh pelaku pasar, namun faktor kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa kenaikan permintaan barang yang tidak diikuti dengan kenaikan penawaran atau produksi barang akan mendorong kenaikan harga barang.²⁰

Dalam melihat pasar, ia mengakui bahwa mekanisme harga dan mekanisme pasar pada dasarnya adalah *sunnatullah*, yaitu terjadi diluar pengaturan seseorang atau pemerintahan. Bahkan pemerintah tidak berhak menetapkan kebijakan harga dalam mekanisme pasar yang terjadi secara alami. Hanya ketika terjadi pasar yang tidak sempurna, dimana permintaan terlalu tinggi sedang *supply* barang terbatas, pemerintah melarang praktik monopoli dan menimbun kebutuhan yang diperlukan masyarakat, terutama kebutuhan hidup yang pokok bagi masyarakat, terutama kebutuhan hidup yang pokok bagi masyarakat. dalam kasus ini, pemerintah berwenang menggunakan kebijakannya untuk menstabilkan harga dengan jalan musyawarah oleh semua pihak, baik para penjual dan pembeli serta aktivis “pasar”.²¹

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : “Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 158

²¹ Munrokhim Misanan, *“Text Book Ekonomi Islam”*, Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPBS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad Umer Chapra

M. Umer Chapra merupakan seorang ahli ekonomi kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Beliau memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi. Beliau tercatat pernah mengajar di Universitas of Wilson, Lexington, USA. Selama berkarir sebagai ilmuwan ekonomi, Umer Chapra juga pernah tergabung dengan lembaga pendidikan dan penelitian yang terkenal, seperti *Institute of Development Economic* dan *Central Institute of Islamic Research* yang berbasis di Pakistan. Selain itu, Umer Chapra juga menjabat sebagai *Senior Academic Adviser* di *The Saudi Arabian Monetary Agency*. Karya tulisan yang telah ditulis oleh Umer Chapra banyak berkaitan dan menjurus kedalam ilmu ekonomi Islam telah banyak memenangkan penghargaan bergengsi yaitu salah satunya yaitu *Toward Development Bank Award* dan *The King Faisal International Prize*.²²

Tiga masalah pokok perekonomian, yaitu *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *for whom* (untuk siapa) menjadi fokus kajian dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurut Chapra, ketiga pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang “syarat akan nilai”. Interpretasi terhadap ketiga pertanyaan tersebut telah dipengaruhi oleh seberapa jauh yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat. orientasi kehidupan di dunia ini mengenai hakikat manusia, makna hidup, hak milik, tujuan penggunaan sumber daya, hubungan antar individu, hubungan antara

²²M. Umer Chapra, “*Islam dan Tantangan Ekonomi*”, Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) p. 10



manusia dan lingkungan dan sebagainya telah dipengaruhi oleh kerangka berfikir seseorang akan kehidupan ini.²³

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, Chapra memandang ada tiga prinsip dasar dalam Islam, yaitu *tawhid*, *khilafah*, dan *adilah* sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *islamic worldview* tetapi juga sebagai *maqasid* dan strategi *tauhid* menjadi landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitasnya.²⁴

Prinsip tersebut telah merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT sebagai Tuhan yang maha esa. Prinsip *tauhid* ini yang kemudian mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan islam, yaitu *khilafah* dan *adillah*. Prinsip khilafah merepresentasikan bahwa manusia adalah *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta melengkapkan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan hidupnya menurut keinginannya. Konsep *khilafah* ini mempunyai beberapa implikasi yaitu, persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumber daya sebagai amanah (*resources as a trust*), gaya hidup sederhana (*humble life style*) dan kebebasan manusia (*human freedom*).²⁵

²³ M. Umer Chapra, Habib Ahmed, “*Corporate Governance*”, Edisiterjemahan : Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A,M. Sc (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008) p.221

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ M. Umer Chapra, “*Islam and The Economic Challenge*”, (United Kingdom:The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h.4-5



B. Teori Keadilan dan Kejujuran (*Fairness and Justice Theories*)

Kita dapat berfikir mengenai sekurang-kurangnya ada dua alasan penting untuk dapat melihat kekuatan teori keadilan, yang pertama jika dihubungkan dengan tujuannya lainnya seperti ketertarikan diri atau saling berhubungan dalam mempengaruhi gambaran pembahasan, yang kedua, pembahasan mengenai keadilan sebagai tujuan mengenai pengaruh yang tidak berbeda dan motif lainnya. Keadilan memerlukan suatu standar untuk mengevaluasi dan mengungkapkan konflik ketertarikan.

Keadilan yang ditunjukkan pada distribusi sama baiknya dengan keadilan prosedural. Keadilan dalam pembahasan ekonomi ditujukan mengenai hubungannya pada kesejahteraan bersifat materil. Para pakar dan ahli ekonomi mendapati ada empat elemen keadilan yang masing-masing dirujuk pada analisis secara teoritis, seperti:

1. Keadilan dan Kebutuhan (*equality and need*)

Berbagai elemen yang diungkapkan oleh teori bahwa keberadaan suatu perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan tingkat kesejahteraan dari para anggota masyarakat mencakup prinsip egiliterian, contohnya seperti beberapa teori kontrak sosial dan paham *marxism*.

2. Paham Utilitarisme dan Kesejahteraan Ekonomi (*Utilitarianism and Welfare Economics*)

Elemen yang digunakan sebagai perbandingan paham utilitarisme dengan berdasarkan pada prinsip bagan pareto yang



mengungkapkan sebagai konsep yang berdasar sebagai etika dan tradisi pada ekonomi yang mengungkapkan konsekuensi dan pernyataan dengan berhubungan pada prinsip efisiensi yang menghasilkan surplus ekonomi yang maksimal.

3. Keadilan dan Keinginan (*Equity and Dessert*)

Elemen ini mencakup teori keadilan dan teori keinginan yang diungkapkan oleh Robert Nozick mengungkapkan mengenai prinsip keadilan yang berdasarkan pada keinginan dan tanggung jawab individual. Teori ekonomi mengasumsikan bahwa semua orang dimotivasi oleh keinginan sendiri. Pembahasan ekonomi yang mengungkapkan bahwa banyak orang dimotivasi oleh pilihan lain yang terbentuk mengenai keadilan dan keinginan saling berhubungan.

4. Model Keadilan (*Fairness Model*)

Model keadilan menunhukkan perbedaan pada berbagai orang yang tidak hanya memaksimalkan kompensasi, tetapi juga di fokuskan pada perbandingan sosial, keadilan dan keinginan untuk saling berhubungan. Bagaimanapun, ini tidak menunjukkan bahwa akan selalu memiliki keadilan. Pada masalah ini telah bergantung pada strategi lingkungan yang berhubungan dan dipercayai mengenai keadilan



C. Implementasi Sewa Menyewa

Dalam syariat Islam, sewa disebut dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* pada dasarnya merupakan akad yang berdiri sendiri, dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa.²⁶

Ijarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar uang, memberi upah dan menyewakannya, dan dapat juga diartikan pengganti.²⁷ Sedangkan penyebutan *al-ijarah* merupakan nama atau kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti, sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Atau juga sering disebut sebagai upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga dan istilah sewa diperuntukkan kepada benda.

Sedangkan pengertian *ijarah* secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.²⁸ Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²⁹ Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai kepemilikan manfaat sesuatu

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),h.135

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka :Jakarta, 1996), cet.ke-7, h. 933.

²⁸ Al-Kasani, "*al-Bada'i'u al-Sana'I*", Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 174

²⁹ Al-Syarbaini al-Khathib, "*Mugni al- Muhtaj*", Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h.233



yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁰ Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian *al-ijarah*.

Istilah *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti *awdh* (ganti) sehingga *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyah bahwa *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian. Dari dua pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa *ijarah* itu bermakna sebagai *bay'al-manfa'ah* yaitu jual beli antara *mal* dan *manfaah*. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perbedaan dalam objek. Jika objek jual beli terletak pada barang (*ayn*) itu sendiri, sedangkan objek *ijarah* terletak pada pemanfaatan suatu barang. Oleh karena itu, suatu barang yang bisa dijadikan sebagai objek *ijarah* hanyalah barang yang bisa diambil kebermanfaatannya.³¹

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam *ijarah*, yang menjadi objek kontrak adalah manfaat penggunaan suatu aset bukan pada aset itu sendiri.³²

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa

³⁰ Ibnu Qudama, "*al-Mugni*", Jilid V (Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 398

³¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88

³² M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), h. 202



berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*musta'jir*) dengan diserahkan manfaat barang maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.³³

1. Pengertian Implementasi Sewa Menyewa

Konsep implementasi sering dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Akib Haedar (2008) dalam penelitiannya menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.³⁴

Brown dan Wildavsky (1990) mengemukakan bahwa implementasi itu merupakan perluasan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi dikatakan sebagai mekanisme dikarenakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.³⁵

Menurut Widodo (2008) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 144

³⁴ Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Ppapari Makassar, 2008, h 117.

³⁵ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, h 1.



menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.³⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi, yaitu:

- a. Kondisi Lingkungan (*environmental conditions*)
- b. Hubungan antar Organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumber Daya (*resource*)
- d. Karakter Institusi Implementor (*characteristic implementing agencies*).³⁷

Selain itu, Purwanto mengemukakan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri
- b. Kecukupan input kebijakan
- c. Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. Kapasitas implementor
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

³⁶ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), h 13.

³⁷ Apriandi, "BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. *Pengertian Implementasi*", dalam repository.uma.ac.id, diakses pada tanggal 04 September 2023 pukul 16.21 WIB.



f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik.³⁸

3. Sewa Menyewa

Berdasarkan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan pihak yang satu saling mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir di sanggupi pembayarannya.

Beberapa syarat terjadinya sewa menyewa seperti dengan syarat jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu perjanjian konsesualisme yang berarti para pihak sudah sah dengan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai dua unsur pokok, yaitu barang dan harga. Di dalam sewa menyewa terdapat beberapa kewajiban dari penyewa dan yang menyewakan.

Dalam pasal 1579 KUHP Perdata, yang bertujuan pada perjanjian sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi “pihak yang menyewa tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”. Pasal ini ditujukan dan juga hanya dapat digunakan terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu.

³⁸Purwanto, “BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. *Pengertian Implementasi*”, dalam repository.uma.ac.id, diakses pada tanggal 04 September 2023 pukul 16.21 WIB.



4. Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan

Didalam sebuah sewa menyewa, para pihak memiliki sebuah kewajiban, adapun kewajiban pihak yang menyewakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban menjaga dan merawat barang yang disewa sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan yang dimaksud.
- b. Pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan barang yang disewa kepada si penyewa pada masa waktu sewa menyewa tersebut.
- c. Pihak yang melakukan penyewaan berkewajiban melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang menjadi urusan si penyewa.
- d. Pihak yang menyewakan berkewajiban menanggung apabila penyewa terjadi kecacatan yang disebabkan karena barang yang disewa meskipun pihak yang menyewakan tidak mengetahui pada saat dibuatnya perjanjian tersebut.
- e. Pihak yang menyewakan diwajibkan mengganti kerugian apabila cacat itu mengakibatkan kerugian si penyewa

Adapun kewajiban dari penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa harus menggunakan dengan baik dan benar barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang di berikan.
- b. Penyewa memiliki kewajiban membayar uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan



- c. Penyewa harus melakukan perbaikan perbaikan kecil dan sehari-hari.

D. Ijarah

Dalam pandangan islam, sewa menyewa sangat diperbolehkan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq (65): 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم ۖ فَسُتْرِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۗ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*³⁹

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang menurut bahasa bermakna ganti dan upah.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah para alim ulama terdapat pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut;

³⁹ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 558

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203



1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan suatu imbalan.⁴¹
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* merupakan nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib yang dimaksud dengan *ijarah* ialah, kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah, suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* merupakan akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Dari berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* ialah menukarkan sesuatu dengan disertai dengan imbalannya. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan pengambilan manfaat dari suatu benda, tetapi bendanya tidak berkurang sama sekali, melainkan yang

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.114



berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁴² Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan dalam masyarakat. Dengan adanya sewa menyewa ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

1. Akad Ijarah

Rukun akad *ijarah* bersifat umum, yaitu:

- a) dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*)
- b) *al-ma'qud alaih* (tempat terjadinya manfaat)
- c) manfaat (manfaat barang atau jasa seseorang)
- d) *ujrah* (imbalan atas jasa)
- e) *shighat* (pernyataan penawaran dan penerimaan)

Demikian juga hal yang hampir sama dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa rukun akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) dua pihak yang berakal
- b) pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan)
- c) *ujrah*

⁴² Nadiatul Ghor, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan (Studi Kasus Pada Penyewaan Kamar Indekos di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, (Pekalongan: IAIN Pekalongan,2020) h.8*

d) manfaat⁴³

Jumhur ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad *ijarah*. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) *Musta'jir* (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang.
- b) *Mu'jir* (pemberi sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang.
- c) Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir* karena penggunaan barang sewa.
- d) *Ujrah* adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir*.
- e) Akad *ijarah* adalah pernyataan penawaran (*ijarah*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
- f) *Mahal Al-Manfaat* merupakan barang sewa (tidak termasuk rukun akad *ijarah*, meskipun Ibn Qayyim memasukkannya sebagai rukun).

2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam pandangan islam, sewa menyewa telah diperbolehkan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash (28) Ayat 26 dan 27, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3.803 & 3.8038



“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ
أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ٢٧

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Selain itu, sewa menyewa juga disebutkan dalam hadits HR. Ibnu Madjah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).⁴⁴

Berdasarkan dalil-dalil dan hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa (*ijarah*) diperbolehkan didalam islam, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri dan lainnya, dengan alasan dikarenakan sewa menyewa (*ijarah*) ini adalah jualbeli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diterimakasih. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi pendapat itu disanggah oleh Ibnu Rusyd dengan mengatakan

⁴⁴ Muhammad ibn Yazid Abu, Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz. 2, hlm. 817



bahwa manfaat walaupun pada akad belum ada tetapi dapat terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ada beberapa rukun dan syarat sewa menyewa, sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakal

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewa. *Mu'jir* dan *mustajir* ini diisyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Selain itu bagi orang yang berakad sewa menyewa juga disyaratkan untuk mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁴⁶

b. *Sighat* (Ijab Qabul)

Sighat adalah permulaan perkataan yang keluar dari orang yang hendak melakukan akad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan akad sewa menyewa. Dalam islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.318

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 118



penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad (*mu'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.⁴⁷

c. *Ujrah*

Ujrah adalah sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. *Ujrah* ini disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik oleh yang menyewakan maupun yang menyewa serta diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, ada beberapa syarat yang disyaratkan pada barang yang disewakan:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa atau upah mengupah itu dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa itu dapat diserahkan kepada penyewa.

⁴⁷ Ibnur Rahmat, “Penerapan Akad Penyewaan Pada Usaha Kolam Pancing Rahma Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 14

- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan *kekal'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian dalam akad.⁴⁸

Selain rukun dan syarat sewa menyewa di atas, terdapat beberapa syarat sah lainnya dalam praktik sewa menyewa, diantaranya:

- a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang melakukan akad
- b) Adanya kejelasan pada barang yang disewakan (*ma'qud alaih*)
- c) Objek akad sewa menyewa harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i
- d) Kemanfaatan benda yang disewakan dibolehkan menurut *syara'*
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya sewa menyewa (*ijarah*).
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.

Selain itu, terdapat 2 syarat yang mengikat dalam sewa menyewa, yaitu:

⁴⁸ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*aib*), maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih untuk meneruskan sewa menyewa dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan sewa menyewa (*ijarah*). Apabila terdapat *udzur* baik itu pada orang yang menyewa atau barang yang disewa, maka si penyewa berhak membatalkan akad sewa menyewanya.⁴⁹

4. Hak dan Kewajiban Pihak Ijarah

Dalam sewa menyewa terdapat objek dan subjek sewa menyewa. Objek sewa menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi, dalam hal ini yaitu barang dan jasa (upah). Sementara yang dimaksud dengan subjek sewa menyewa adalah pihak yang menyelenggarakan sewa menyewa, dalam hal ini yaitu *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Masing-masing pihak yang menyewakan maupun si penyewa memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan sewa menyewa. Adapun yang menjadi hak bagi pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 322



yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang disewakan dalam keadaan baik tanpa ada cacat sedikitpun. Sementara itu, yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa yaitu:

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- b) Memelihara barang yang akan disewakan dengan sedemikian rupa agar dapat dipakai untuk keperluan si penyewa.
- c) Memberikan hak kepada si penyewa untuk menikmati barang yang disewakan.
- d) Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada barang yang disewakan pada waktu yang sama.
- e) Menanggung cacat dari barang yang disewakan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam sebuah perjanjian sewa menyewa, yaitu:

- a) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Mengembalikan barang sewaan bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.⁵⁰

5. Pembatalan Ijarah

Sewa menyewa akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

⁵⁰ Ayuk Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kios (Studi Kasus di Menco Raya Kel.Gonilan,Kartasura)",(Skripsi:Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015), h.8.



- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang disebabkan oleh si penyewa.
- b) Rusaknya barang yang disewakan. Apabila barang yang menjadi objek sewa menyewa mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, contohnya seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan yaitu berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Maksudnya ketika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka akad sewa menyewa pun berakhir.⁵¹
- e) Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Pihak penyewa boleh membatalkan sewa menyewa seperti yang menyewa toko untuk berdagang, tetapi dagangannya ada yang mencuri, maka diperbolehkan membatalkan sewaan itu.
- f) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa.⁵²

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*,h. 122.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 338



6. Pengembalian Barang Sewaan Ketika Penyewaan Telah Berakhir

Penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan. Jika barang sewaan tersebut berbentuk barang yang dapat dipindahkan (barang bergerak) seperti kendaraan, binatang atau sejenisnya, maka si penyewa wajib mengembalikannya secara langsung kepada pemiliknya. Tetapi jika barang yang disewa tidak berbentuk barang yang dapat dipindahkan (barang yang tidak dapat bergerak) seperti rumah, tanah, dan bangunan, maka si penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti keadaan awal sebelum disewa. Lain halnya jika barang tersebut berbentuk tanah pertanian, maka dia harus membersihkan semuanya, kecuali ada *udzur*; maka tanah tersebut tetap berada di tangan si penyewa sampai waktu memanen tanaman tiba dengan membayar sewa yang wajar.

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa ketika penyewaan telah berakhir, maka si penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan dalam serah terimanya seperti barang titipan. Kemudian mazhab hambali juga berpendapat bahwa setelah masa akad sewa menyewa berakhir,



terjadi kerusakan yang tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.⁵³

7. Perselisihan Para Pihak Dalam Ijarah

Apabila para pihak berselisih dalam sewa menyewa mengenai kadar manfaat atau besarnya upah/sewa yang diterima, sedangkan sewa menyewanya (ijarahnya) shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya si penyewa telah menempati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya bersumpah dan sewa menyewa batal untuk sisa manfaatnya. Tetapi apabila perselisihan terjadi setelah masa sewa menyewa selesai, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah.⁵⁴

⁵³ Uci Ulfyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (studi kasus di pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal)", (Skripsi: UIN Walisongo, 2019), h. 12

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 337



8. Berakhirnya Ijarah

Sebelum melakukan sewa menyewa biasanya di lakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian telah di sepakati belum berakhir, dan di antara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya dan barang sewaan tersebut harus di kembalikan lagi kepada pemiliknya.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melakukan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seorang individu menyewa tanah pertanian selama setahun bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum di panen, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya ia dapat memperpanjang waktu yang di perlukan tersebut.

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada



salah satu pihak, karna sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali di dapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁵⁵

Sewa menyewa atau *ijarah* akan batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih di tangan penerima upah atau karna terlihat cacat lainnya.
- b) Rusaknya barang yang disewakan .
- c) Bila barang itu telah hancur dengan jelas
- d) Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis. lain halnya bila terdapat *uzur* yang melarangnya *fasakh*.

Dengan pengertian lain, bahwasanya perjanjian *ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *ijarah* juga rusak bila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dapat untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik barang yang dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. Ke 1, h. 122.



memperlakukan barang yang disewa tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

- a) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- b) Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya.
- c) Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang-barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.



E. Penelitian Terdahulu

Beberapa pembahasan terkait dengan implementasi sewa menyewa telah banyak dilakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Yuniar Ilmi (2023)	Praktek Sewa Menyewa Alat Berat Excavator di PT Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Jawa Timur Dalam Konsep Ijarah	Hasil penelitian menunjukkan praktik sewa menyewa alat berat excavator menggunakan akad perjanjian secara tertulis, jadi sangat kecil kemungkinan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Konsep akad ijarah dalam perjanjian sewa menyewa alat berat excavator sudah sesuai dengan konsep ijarah karena akad sewa menyewa yang digunakan menggunakan akad perjanjian tertulis yang sudah dijelaskan secara detail di dalam surat perjanjian.	Kajian Penelitian dan lokasi penelitian
Abdul Rouf (2021)	Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truk Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV.Tunggal Perkasa Purwakarta	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam praktik sewa menyewa mobil dump truck yaitu melakukan sebuah kontrak perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang sudah di	Kajian penelitian, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>tetapan pada kedua belah pihak tersebut yaitu terikat, jika dilihat dari segi akad, rukun, dan syarat sewa menyewa ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 112 \DSN-MUI/2017 akad sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini tidak sesuai dengan Fiqih Ijarah.</p>	
<p>Eko Satria Pajar Pratama (2021)</p>	<p>Praktik Sewa Alat Pada Bengkel Bubut Bambang Lemer Di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa alat pada bengkel bubut dilakukan dengan dasar kepercayaan. Akad sewa menyewa diperbolehkan dan sah dengan alasan dilihat dari rukun ijarah sudah mencukupi dalam tinjauan hukum Islam. Adapun resiko barang, penanggungan resiko kerusakan, dilimpahkan seluruhnya kepada penyewa dan hal ini tidak disampaikan secara tertulis ketika akad berlangsung.</p>	<p>Objek penelitian dan lokasi penelitian</p>
<p>Laila Luthfiah Pohan (2020)</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck Antara Penyewa Dengan PT. Cahaya Putri</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa belum terlaksana sebagaimana perjanjian yang tertuang di dalam surat sewa menyewa, dimana apabila terjadi</p>	<p>Kajian penelitian dan objek penelitian</p>

	Agung Pekanbaru	kerusakan atau sesuatu hal akan dimusyawarahkan antara penyewa dengan pemilik alat berat.	
Erwin Muslimin (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Excavator (Studi Bili-Bili Kabupaten Pinrang)	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa di dalam penelitian ini berjalan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, diantaranya akad yang digunakan hanya menggunakan akad secara lisan dan singkat tanpa menjelaskan berbagai hal yang perlu dijelaskan di dalam sewa menyewa dan selain itu sewa menyewa ini juga memiliki unsur <i>Gharar</i> pada pemanfaatan jasa <i>Excavator</i> sehingga pada sewa menyewa <i>Excavator</i> yang dilakukan masyarakat Bili-bili tersebut memiliki kecenderungan hasil dari pekerjaan tidak jelas atau dengan kata lain memiliki unsur <i>Gharar</i> sehingga dalam hal itu tidak dapat dijadikan sebagai kebiasaan (<i>'Urf</i>) bagi masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang, karena dalam pengambilan hukum Islam dari sisi <i>'Urf</i> masih belum memenuhi syarat, sehingga praktek sewa	Objek penelitian, Kajian penelitian, dan Lokasi penelitian.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang tidak sesuai dengan hukum Islam.	
Hanny Trie Herdana (2019)	Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alata Berat Pada PT. Artha Putra Kencana di Pekanbaru	Penelitian dilakukan di PT. Artha Putra Kencana dengan metode penelitian <i>Observatoinal Reserach</i> dengan cara survei langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa –menyewa belum sesuai dengan isi perjanjian dikarenakan adanya biaya tambahan lain yang dikeluarkan oleh penyewa diluar dari perjanjian yang tertera. Hal ini disebabkan oleh penambahan waktu secara sepihak oleh penyewa. Wanprestasi ini diatasi dengan cara penarikan alat eratdilakukan oleh PT. Artha Putra Kencana terhadap penyewa yang melakukan keterlambata bayar.	Ojek Penelitian dan hasil penelitian.
Muhammad Afdhal Itsna Gunawan (2019)	Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada Usaha Dagang HP <i>Suplier</i> dan	Penelitian dilakukan pada UD. HP <i>Suplier</i> dan <i>Contracting</i> di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Observational</i>	Objek Penelitian, metode penelitian dan dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p><i>Contracting</i> di Kabupaten Kampar Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p>	<p><i>Research</i> yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran secara rinci oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum maksimal dengan adanya pengikatan perjanjian sewa – menyewa, hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat masih tidak seimbang antara penyewa dengan pemilik alat berat. Penyelesaian Hukum adalah dengan melakukan penarikan terhadap alat berat tanpa pemberitahuan dan sewa tetap berjalan meskipun alat tidak dapat bekerja hingga penyewa dapat melunasi keterlambatan pembayarannya.</p>	<p>hukum atau peraturan yang dipakai.</p>
<p>Zahra Maysca Khairinnisa (2022)</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Sewa alat Berat Antara PT. PP (Persero) Tbk dan PT. PP Presisi Tbk</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), studi lapangan dengan memakai alat instrumen wawancara. hasil penelitian dan pembahasan, perjanjian sewa alat berat antara PT. PP (PERSERO) TBK dan PT. PP PRESISI (TBK) bermula pada perusahaan induk yaitu PT. PP (Persero) Tbk melakukan pekerjaan pada proyek Tol Trans Sumatera</p>	<p>Objek penelitian, Hasil penelitian dan dasar hukum yang dipakai.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>dengan menyewa alat berat dari perusahaan anak yaitu PT. PP Presisi (Tbk). Hak dan kewajiban para pihak yaitu, pihak yang menyewakan berkewajiban meyerahkan barang yang disewakan dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Tanggungjawab para pihak terhadap barang yang disewa meliputi kerusakan alat yang digunakan, kehilangan alat yang disewa, serta izin, otorisasi dan lisensi alat yang disewa.</p>	
<p>Muhammad Arif Budiman (2019)</p>	<p>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu</p>	<p>Penelitian dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Metode yang digunkan adalah Kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kios digunakan oleh pedagang untuk berjualan, perjanjian sewa menyewa hanya dilkukan secara lisan. Sebayak 70% pedagang lalai dalam melakukan pembayaran sewa. Dalam tinjauan Ekonomi Islam terhadap hal ini terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian pembayaran sewa karena</p>	<p>Objek penelitian, metode penelitian.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pembayaran sewa tidak dilakukan dengan jujur (siddiq) dan bertanggung jawan (amanah)</p>	
<p>Sumaryam (2019)</p>	<p>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental “Comando” kota Palu</p>	<p>Penelitian dilakukan di Renta “Comando” Kota Palu. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando bahwa Menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi. Tetapi dilihat dari beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa ijarah atau sewa menyewa belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Karena adanya ketidakseimbangan atas pemberian jaminan yang diberikan oleh si penyewa.</p>	

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang di susun dari berbagai teori yang di deskripsikan. Berdasarkan teori teori yang telah dideskripsikan tersebut,selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis ,sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti.sintesa tentang hubungan variabel tersebut ,selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (bandung: Alfabeta, 2012), h 89.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis & Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam latar alami dengan tujuan menginterpretasikan kejadian.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang diselidiki atau dideskripsikan secara sistematis dan faktual oleh peneliti. Setelah itu, data kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menyatakan gambaran kompleks, meneliti kata-kata responden, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan pengamatan. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

⁵⁷ Denzin & Lincoln, *"Handbook of Qualitative Research"*, (CA: Thousand Oaks, 2003)

⁵⁸ Kriyantono, *"Teknik Praktis Riset Komunikasi"*, (Kencana, 2006)



C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Usaha Dagang Andi Jaya yang terletak di Jl. Sibuhuan, Gunung Tua, Pasar Binanga, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

D. Subjek & Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang mempunyai data mengenai variabel yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah penyewa alat berat dan pemilik Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.⁵⁹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi sasaran penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sewa menyewa alat berat pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus*, (Tanjung Pura University Press, 2019), h. 585

⁶⁰ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 156

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang mampu memberikan gambaran dan cerita yang mendetail tentang dirinya dan terutama tentang orang lain, situasi, kondisi, atau peristiwa di lokasi penelitian. Orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang akan diteliti dan memiliki pengetahuan yang benar-benar mengetahui tentangnya. Pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informasi Informan

No	Nama	Klasifikasi
1	Pak Andi	Pemilik Usaha Dagang Andi Jaya
2	Pak Yandra	Penyewa
3	Pak Zulheri	Penyewa
4	Pak Dimal	Penyewa
5	Pak Arul	Operator Alat Berat

F. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian memerlukan sumber data yang akurat dan faktual, maka barulah dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu, sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam sebuah penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:





1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung oleh sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pemilik Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawan, Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁶¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶² Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara turun langsung ke lapangan dan meninjau kepada pemilik Usaha Dagang Andi Jaya yang bertransaksi dengan penyewa alat berat secara langsung.

⁶¹ *Ibid*, h. 68

⁶² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Kencana, 2021), h. 372

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan untuk mengumpulkan data secara langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan. Dalam proses mendapatkan data dari informan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai informasi dan data yang dibutuhkan secara lisan baik secara individual ataupun kelompok.⁶³ Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa buku, catatan, arsip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁴ Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

⁶³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014) h. 132

⁶⁴ Sandu Siyoto, *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.83



H. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang artinya data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati. Selanjutnya, pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

I. Profil Usaha Dagang Andi Jaya

Usaha Dagang Andi Jaya berdiri pada tahun 2017 yang didirikan oleh Bapak Andi Hasibuan yang berlokasi di Kecamatan Barumon Tengah, Sumatra Utara. Nama UD Andi Jaya diambil dari nama pemilik usaha ini sendiri yaitu Bapak Andi Hasibuan. Pendirian UD Andi Jaya dilatarbelkangi oleh Bapak Andi Hasibuan melihat banyaknya peluang dengan menyewakan alat berat karena mayoritas masyarakat di Barumon Tengah mempunyai lahan sawit, dan untuk memperluas atau membuka lahan baru dibutuhkan alat berat seperti excavator. Namun tidak semua orang mempunyai alat ini dikarenakan harganya yang sangat mahal.

Bapak Andi melihat prospek usaha yang besar maka didirikannya Usaha Dagang Andi Jaya yang kegiatan utamanya adalah sewa menyewa alat berat. Untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh UD Andi Jaya, Bapak Andi juga memberikan operator pengendali alat berat ketika ada yang menyewa alat tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sewa Menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumon Tengah dalam Perspektif Ekonomi Syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Implementasi sewa-menyewa pada usaha alat berat di Usaha Dagang Andi Jaya telah berjalan dengan baik, yang dimana dalam pengimplementasiannya penyewa dan yang menyewakan telah menyepakati akad dimana sistem pembayaran sewa dapat dilakukan diakhir maupun di awal. Pembayaran tambahan dapat terjadi apabila lokasi pengerjaan sawah yang jauh dikarenakan memakan biaya. Pengembalian alat berat harus dikembalikan pada saat hari selesai pengerjaannya. Apabila terdapat kerusakan terhadap alat berat yang disewakan maka yang bertanggung jawab sepenuhnya ialah penyedia jasa sewa sedangkan pelaku sewa tidak dibebankan apapun.
2. Dalam perspektif Ekonomi Syariah Implementasi Sewa Menyewa pada Usaha Dagang Andi Jaya di Kecamatan Barumon Tengah telah sesuai karena kesepakatan sewa-menyewa dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ditinjau dari syarat dan rukun sewa-menyewa alat berat telah terpenuhi. Barang yang diakadkan merupakan barang yang jelas milik sempurna dari penyewa,

mengandung manfaat serta tidak terdapat unsur kecurangan, penipuan, perjudian maupun ketidakjelasan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa hendaknya membuat kejelasan akad yang jelas sehingga didalamnya dapat memuat hak dan kewajiban masing-masing agar dapat terhindar dari kerugian dari yang berakad.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman penelitian selanjutnya atau acuan bagi para peneliti yang selanjutnya pada bidang yang sama.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Kasani, “*al-Bada’i’u al-Sana’i*”, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Khathib, Al-Syarbani “*Mugni al- Muhtaj*”, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Chapra, Umer, “*Islam and The Economic Challenge*”, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992).
- Chapra, Umer, “*Islam dan Tantangan Ekonomi*”, Edisi terjemahan dari Islam and The Economic Challenge, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000).
- Chapra, Umer, Habib Ahmed, “*Corporate Governance*”, Edisiterjemahan : Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A.M. Sc (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008).
- Denzin & Lincoln, “*Handbook of Qualitative Research*”, (CA: Thousand Oaks, 2003).
- Euis, Amalia, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- Farida, Nugraha, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Solo: Cakra Books, 2014).
- Janwari, Yadi, “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kriyantono, “*Teknik Praktis Riset Komunikasi*”, (Kencana, 2006).
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017).
- Mujahidin, Akhmad “*Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mujahidin, Akhmad “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Munrokhim, Misanan, “*Text Book Ekonomi Islam*”, Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPBS BI & Pusat Pengkajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII).

Muslich, Ahmad, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Qudama, Ibnu, *“al-Mugni”*, Jilid V (Riyadh al-Haditsah, t.th.).

Sabiq, Sayyid, *“Fiqh Sunnah 13”*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Salim, *“Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak.”* Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2003).

Sandu, Siyoto, *“Dasar metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sugiyono, *“Metode Penelitian Bisnis”*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suhendi, Hendi *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Suhendi, Hendi *“Fiqh Muamalah”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Suhrawardi, Lubis, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Tohardi, Ahmad, *“Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus”*, (Tanjung Pura University Press, 2019).

Widodo, *“Analisis Kebijakan Publik”*, (Jakarta. Bayumedia, 2008).

Yasin, Nur, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Malang : UIN Malang Press, 2009).

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Abdul Rauf, Ahmad Saefuddin dan Siti Rohmat, *“Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck ditinjau dari Ekonomi Syariah di CV. Tunggal Perkasa Kota Purwakarta”* Jurnal Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Vol 5 No 1, Juni 2021.

Akib Haedar, Antonius Tarigan. *“Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,”* Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Eko Satria Fajar Pratama, *“Praktik Sewa Alat Pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol 2 No 2, Desember 2021.

Erwin Muslimin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Excavator (Studi di Bili-Bili Kab. Pinrang)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Islahi, Abdul, “*Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*”, London: Islamic Foundation, 1998.

Laila Luthfiah Pohan, “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck Antara Penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Laila Luthfiah Pohan, “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck Antara Penyewa Dengan PT. Cahaya Putri Agung Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Uin Suska Riau, Desember 2020.

Nadiatul Ghoru, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan (Studi Kasus Pada Penyewaan Kamar Indekos di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)*”, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

Rosita Tehuayo, “*Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*” Jurnal Tahkim 4, No. 1 (Juni 2018).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka :Jakarta, 1996).

Yuniar Ilmi, “*Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator di PT. Artha Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik Jawa Timur dalam Konsep Ijarah*”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023.

C. Website

<https://www.detik.com/hikmah/quran-online/at-talaq/5223>, Diakses pada 15 Juni 2023. 20:17.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistem akad dalam pembuatan kontrak atau perjanjian penyewaan alat berat di UD Andi Jaya?
2. Bagaimana mode kesepakatan pembayaran antara pelaku sewa dan pemilik jasa sewa di UD Andi Jaya?
3. Bagaimana kesepakatan pembayaran mengenai pembayaran yang harus di tangguhkan?
4. Berapa biaya tarif penyewaan alat berat di UD Andi Jaya?
5. Bagaimana kesepakatan mengenai tata cara pengembalian alat berat yang telah disewakan?
6. Bagaimana jika pengembalian alat berat tidak sesuai dengan tanggal kesepakatan pengembalian?
7. Bagaimana soal tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada alat berat yang telah disewakan?
8. Apa saja faktor pendukung keberhasilan usaha sewa-menyewa alat berat di Kec. Barumun Tengah?
9. Apa saja faktor penghambat keberhasilan usaha sewa-menyewa alat berat di Kec. Barumun Tengah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : FADLY WAHYUDI
 NIM : 11920511041
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Darnilawati, SE, M.Si

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 November 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10549/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FADLY WAHYUDI
NIM : 11920511041
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Usaha Dagang ANDI JAYA Kecamatan Barumun Tengah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hasibuan

Jabatan : Pemilik usaha

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Fadly Wahyudi

NIM : 119205110141

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Progran Studi : Ekonomi Syariah/S1

Telah selesai melakukan penelitian di Andi Jaya ,untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Sewa Menyewa Pada Usaha Dagang Andi Jaya Kecamatan Barumun Tengah Perpektif Ekonomi Syariah"

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan sebagaimana mestinya.

Sumatra Utara, 28 November 2023

Andi Hasibuan